



**PUTUSAN**

Nomor 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BREBES, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, dan kawan Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Halaman 1 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0338/04/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karyomukti RT.017 RW.005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 3 tahun 9 bulan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Mei 2022;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki,;

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, kemudian Termohon sulit diatur dan tidak patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon sering berani membantah perkataan dari Pemohon yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Termohon;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut di atas, sejak bulan Mei 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Kedung Agung KABUPATEN BREBES, sehingga sampai dibuatnya permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan mulai dari bulan Mei 2022 berturut-turut sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara komunikasi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga

*Halaman 2 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Permohonan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di sidang Pengadilan Agama Pematang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan

*Halaman 3 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0338/04/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.

- Ba  
hwa sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.

- ba  
hwa sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan dimana selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

*Halaman 5 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3329041110950006, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/04/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2018, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal*

*Halaman 6 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2018.
2. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.

*Halaman 7 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



3. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan dan perbuatan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali

Halaman 8 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

*Halaman 9 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**

**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>305.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 halaman, Put. No. 3536/Pdt.G/2024/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)